

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara)

Sarni

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yang bersifat Kualitatif. Pemilihan metode penelitian tersebut didasarkan pada sejumlah aktivitas penambangan liar yang terjadi di Kabupaten Wakatobi dan disinkronkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan kajian dokumen, serta beberapa dokumentasi sebagai salah satu bahan pembanding antara informasi yang diperoleh dari narasumber dan kondisi di lapangan. Aspek yang diteliti adalah pengelolaan penambangan bahan galian golongan C yang dilihat dari fakta empiris dan fakta yuridisnya. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan penambangan bahan galian golongan C di kabupaten Wakatobi adalah minimnya pengawasan, dari pemerintah daerah dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Wakatobi memuat ketentuan mengenai wilayah pertambangan tetapi tidak menentukan secara detail kawasan yang akan dijadikan sebagai lokasi penambangan bahan galian. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan bahan galian C menciptakan kubangan- kubangan besar yang tak terbarukan. Dalam pengelolaan bahan galian C pemerintah daerah lebih menitikberatkan pada unsur penerimaan pajak dan retribusi. Pengaturan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) belum menjadi syarat perusahaan pertambangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penambangan liar khususnya bahan galian golongan C di Kabupaten Wakatobi diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan masyarakat, sosialisasi yang kurang dan faktor regulasi pengelolaan lingkungan hidup dan pertambangan yang masih bersifat umum. Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang teknis pengelolaan bahan galian golongan C belum ada. Diperlukan segera peraturan daerah yang mengatur secara teknis pengelolaan penambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Wakatobi, agar pemanfaatan sumber daya berupa bahan galian tidak semakin merusak lingkungan.

Kata Kunci : Perlindungan, Pengelolaan, Lingkungan Hidup dan Bahan Galian Golongan C

ABSTRACT

This research is a type of Juridical Normative research, which is qualitative. The selection of research methods is based on a number of illegal mining activities that occurred in Wakatobi District and synchronized with some laws and regulations. Data collection using interview method, observation and document review, as well as some documentation as one of the comparison materials between information obtained from narasumber and field conditions. The aspect studied is the mining management of class C minerals which is seen from the empirical facts and the juridical facts. The problems faced in the management of C class mining in Wakatobi district are the lack of supervision, from the local government and the level of public awareness that is still lacking on sustainable environmental management. In Wakatobi District Spatial Plan (RTRW) contains provisions on the mining area but does not specify in detail the area to be used as mining location of minerals. The environmental degradation caused by the mining activity of C minerals creates non-renewable muds. In the management of minerals C local government more emphasis on the elements of tax revenue and retribution. The arrangement of Environmental Management Effort (UKL) and Environmental Monitoring Effort (UPL) is not yet a requirement of mining concession. Factors that influence the occurrence of illegal mining, especially C class mining in Wakatobi Regency are economic factors, public education factors, lack of socialization and regulatory factors of environmental management and mining which are still general. Special Regional Regulations regulating the technical management of excavated

materials class C has not existed. Immediate need of local regulations that regulate technically the mining management of class C minerals in Wakatobi Regency, so that the utilization of resources in the form of minerals will not be more damaging to the environment.

Keywords : Protection, Environmental Management and Excavation C Materials

PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumber daya alam khususnya bahan galian golongan C di Kabupaten Wakatobi berubah drastis seiring dengan terbentuknya Kabupaten Wakatobi sebagai daerah otonom, pembangunan infrastruktur, dan tergiurnya masyarakat dengan nilai ekonomis dari penjualan lahan maupun meningkatnya harga pasir laut dan batu mengakibatkan bergesernya tujuan dari pemanfaatan bahan galian oleh masyarakat setempat. Dari sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi lahan bisnis yang bernilai ekonomis, sehingga degradasi lingkungan tidak bisa dihindari. Walaupun pada hakikatnya penambangan bukanlah sumber mata pencaharian mayoritas masyarakat, akan tetapi karena minimnya pengawasan dan tidak optimalnya penegakan hukum lingkungan maka kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh pengelolaan bahan galian golongan C tidak bisa di hentikan sama sekali. Keuntungan ekonomi yang diperoleh tidak sepadan dengan kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan sebagai dampak penambangan. Permasalahan yang selalu dikenakan kepada para pengusaha pertambangan selalu terkait dengan perizinan bahan galian C, namun tidak pernah menyentuh tentang permasalahan dampak lingkungan. Masih maraknya kegiatan penambangan pasir dan batu khususnya di pulau wangi-wangi merupakan suatu bukti bahwa pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan amanah undang-undang lingkungan hidup masih sangat jauh dari harapan.

Dampak lingkungan dari permasalahan pengelolaan bahan galian C sangat kompleks, mengingat wakatobi merupakan gugusan pulau-pulau kecil dimana wilayah daratannya sangat kecil, hanya 30 % wilayah daratan, dan selebihnya adalah lautan.

Dari survey awal penulis lakukan, selain degradasi lingkungan di beberapa wilayah daratan kegiatan penambangan ini sudah menimbulkan korban jiwa, yaitu di lokasi penambangan pasir pada bekas galian lama yang terletak di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, diman ada warga yang tertimbun longsor saat melakukan penambangan pasir. Selain itu aktivitas lalu lintas kendaraan proyek yang melewati Desa Komala menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa.

Di satu sisi penambangan ini merupakan usaha yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi sebagian penduduk, namun di sisi lain jika keadaan ini tidak ditindak lanjuti dengan penerapan aturan dalam sistim pengelolaan yang baik terhadap pemanfaatan sumber daya khususnya bahan galian C maka keberlanjutan dari pembangunan akan memberikan dampak kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pemanfaatan sumber daya alam dengan judul **“Perindungan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Bahan Galian Golongan C”Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.**

PERNYATAAN MASALAH

Kabupaten Wakatobi sebagian besar wilayahnya adalah lautan yaitu wilayah daratannya hanya sebesar 30% selebihnya adalah lautan. Dalam pemanfaatan sumberdaya alam khususnya bahan galian golongan C (sirtukil) untuk kepentingan pembangunan merupakan dilema karena mengingat kondisi wilayah yang tidak memungkinkan untuk terus dilakukan pengerukan atau penambangan pasir dan batu dan kerikil.

Sementara untuk mendatangkan bahan material dari luas daerah biaya yang dibutuhkan sangat mahal, sehingga tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat maupun pemerintah, dalam hal ini akan berdampak pada penggunaan anggaran untuk proyek-proyek daerah yang bersumber dari APBD.

Kabupaten Wakatobi sebagai kawasan konservasi, yang mana dalam kawasan konservasi segala macam aktivitas pertambangan tidak dibenarkan dengan alasan apapun karena bisa merubah bentuk bentangan alam. Disisi lain pembangunan di Kabupaten Wakatobi harus terus dilanjutkan. Dilema keadaan ini menyebabkan pemanfaatan bahan galian C terus berlanjut dan menimbulkan kerusakan lingkungan di beberapa titik pada wilayah daratan.

Perda No. 31 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur secara umum mengenai pengelolaan lingkungan hidup, namun Perda yang mengatur secara khusus tentang teknis pengelolaan bahan galian golongan C belum ada.

PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kegiatan pengelolaan bahan galian C yang dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi?
2. Bagaimanakah pelaksanaan peraturan-peraturan daerah mengenai Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dalam kerangka untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Wakatobi?
3. Apakah terdapat sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi No. 31 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan UUPPLH No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dalam kegiatan pertambangan bahan galian golongan C di kabupaten wakatobi?

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif yang bersifat kualitatif. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada pemikiran terhadap permasalahan penerapan Peraturan Daerah terkait dengan dengan perlindungan lingkungan hidup dalam pengelolaan bahan galian C di Kabupaten Wakatobi. Tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan data penelitian lapangan dengan melakukan pemantauan dilokasi penambangan serta wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Desa Komala serta beberapa masyarakat yang melakukan penambangan pasir di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

LANDASAN TEORI

Pembangunan Berkelanjutan

Defenisi pembangunan berkelanjutan yang sangat terkenal atau bersifat universal diberikan diberikan oleh *The World Commission On Environmental and Development (WCED)* 1987, dikenal sebagai defenisinya *Brundtland Commission*, yaitu *Sustainable development is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Menurut WCED terdapat dua konsep utama dari defenisi tersebut yakni (1) konsep tentang kebutuhan atau *needs* yang sangat esensial untuk penduduk miskin dan perlu diprioritaskan dan (2) konsep tentang keterbatasan atau *limitation* dari kemampuan lingkungan untuk memenuhi generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk itu diperlukan pengaturan agar lingkungan tetap mampu mendukung kegiatan pembangunan dalam rangka

memenuhi kebutuhan manusia.¹

Menurut Otto Soewarmoto pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial yang masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan, dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, casilitas politiknya bergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya.²

Peare dan Tunner³ berpendapat bahwa makna pembangunan berkelanjutan terletak pada isu tentang bagaimana seharusnya lingkungan alam diperlakukan agar berperan dalam keberlanjutan ekonomi sebagai suatu sumber daya perbaikan standar hidup. Pembangunan berkelanjutan menurut Pearce dan Tunner berarti pemanfaatan sumber daya terbarukan sebanding dengan ketersediaannya secara alami antar waktu. Perhitungan atau pertimbangan biaya dan kerusakan lingkungan juga merupakan instrumen penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.⁴

Menurut Emil Salim, untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan pendekatan ekosistem dengan melihat interdenpendensi dari setiap komponen ekosistem. Agar keberlanjutan tetap terjaga harus ada komitmen setiap komponen penyangga kehidupan dan campur tangan pemerintah dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat. Emil Salim mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan meliputi hal berikut :⁵

1. Keberlanjutan lingkungan, berupa keseimbangan fungsi ekosistem dalam menopang sistem kehidupan alami yang menghidupi seluruh komponen lingkungan hidup manusia.
2. Keberlanjutan ekonomi, berupa proses ekonomi yang berjalan secara berlanjut (*steady*), dengan stabilitas ekonomi pada pertumbuhan produktivitas yang memperkaya kualitas kehidupan manusia. Keberlanjutan sosial perilaku, dengan melibatkan peran serta masyarakat yang berdaya diri.

PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Wakatobi

Luas wilayah Kabupaten Wakatobi adalah sekitar 19.200 km², terdiri dari daratan seluas ± 823 km² atau hanya sebesar 4.3 persen dan luas perairan (laut) ± 18.377 km² atau sebesar 95.7 persen dari luas Kabupaten Wakatobi. Atasdasar kondisi tersebut, maka potensi sektor perikanan dan kelautan serta sektor pariwisata berbasis wisatalaut/bahari menjadi sektor andalan daerah Kabupaten Wakatobi.⁶

Kabupaten Wakatobi terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, yaitu Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Kecamatan Togo Binongko dengan 75 desa, 25 kelurahan, 204 dusun dan 87 lingkungan. Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Wangi-Wangi dengan luas 241.98 km² atau 29,40 persen yang sekaligus merupakan wilayah ibu kota kabupaten. Sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kaledupa, yaitu seluas 45,50 km² atau 5,53 persen dari total luas wilayah daratan Kabupaten Wakatobi.⁷

¹ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH*, Ed.3, Cet.4- Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm 279

² Otto Soewarmoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta : Djambatan, 1991), hlm. 48.

³ David W. Pearce dan R Kerry Turner, *Economies of Natural Resources and The Environment*, New York : Haerverster Wheatsheaf, 1990, hlm 42

⁴ *Ibid*, hlm. 24

⁵ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Jakarta, 1982, hlm 15

⁶ Kantor Balai Taman Nasional Kabupaten Wakatobi

⁷ *Ibid*

2. Penambangan Bahan Galian C di Kabupaten Wakatobi

Lokasi penambangan bahan galian C di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan sekitarnya pada mulanya merupakan area padang rumput dan bukit yang berada di dekat pemukiman warga. Berdasarkan keterangan dari kepala Desa Komala La Ramu,⁸ awal mula kegiatan penambangan bahan galian C (pasir dan batu) di Desa Komala berawal dari tahun 1993, yang pada saat itu galian C dipergunakan untuk reklamasi dan pembangunan pelabuhan pangulubelo yang terletak di Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Sejak saat itu masyarakat sekitar mulai mempergunakan bahan galian untuk dijadikan bahan material pembangunan rumah. Pada tahun 2003 seiring dengan mekarnya wakatobi menjadi kabupaten baru, aktivitas penambangan semakin marak terjadi. Bukan hanya di Kecamatan Wangi-Wangi sebagai ibu kota kabupaten, tetapi sudah meluas ke tiga pulau lainnya yaitu Kaledupa, Tomia dan Binongko. Pola hidup masyarakat yang terus berkembang ikut mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam. Bahan galian yang dulu hanya dipergunakan oleh masyarakat untuk keperluan pembangunan rumah, bergeser menjadi salah satu lahan bisnis yang bersifat ekonomis. Hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan berupa kubangan-kubangan yang menyerupai kolam-kolam raksasa.

Di Kabupaten Wakatobi saat ini khususnya di Pulau Wangi-Wangi, pemanfaatan bahan galian C (pasir, batu dan kerikil) dalam volume besar di peruntukan guna keperluan reklamasi perkampungan suku bajo, reklamasi pelabuhan marina, reklamasi lokasi pembangunan mesjid raya, pembangunan bandara dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, bangunan perkantoran dan sebagainya.

Gambar III.1. Reklamasi Lokasi Pembangunan Mesjid Raya dan Pelabuhan Marina di Kec. Wangi-Wangi



Sumber : dari hasil pengamatan langsung

2.1. Lokasi Penambangan Bahan Galian C di Kabupaten Wakatobi

Dari hasil wawancara penulis dengan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, lokasi penambangan di Kabupaten Wakatobi tersebar di beberapa titik wilayah yang ada di keempat pulau, yaitu pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Lokasi-lokasi penambangan ini berada di beberapa desa dan kelurahan yang ada di setiap kecamatan.

Adapun lokasi penambangan disajikan pada tabel berikut :

⁸ Wawancara Tanggal 7 Juli 2017 Pukul 14.00 wita

Tabel III.1. Lokasi Penambangan Bahan Galian C setiap kecamatan

No	Kecamatan	Lokasi Galian	Tipe Galian	No	Kecamatan	Lokasi Galian	Tipe Galian
1	Wangi-Wangi	1. Desa Komala 2. Desa Matahora 3. Desa Pada Jambu 4. Desa Seru	Dalam			4. Desa La Tiha 5. Desa Kaswari 6. Desa Pajam 7. Desa Ambeua Raya	
2	Kaledupa	1. Desa Sombano 2. Desa Lewotu 3. Desa Horuo	Dalam dan Rata	3	Tomia	1. Kahianga	Dalam
				4	Binongku	1. Kelurahan Popalia	Rata

Sumber : Dinas PU, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi 2016

Dari data diatas dapat dilihat bahwa lokasi penambangan yang banyak terdapat dipulau kaledupa dengan jenis tipe galian yang terdiri dari jenis galian rata dan dalam, sementara di pulau wangi-wangi dan pulau kaledupa merupakan galian dalam, dan khusus di binongko tipe galiannya adalah galian rata. Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh salah satu staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Wakatobi, Bapak Masiri.⁹

2.2. Luas Area Penambangan Bahan Galian C Di Kabupaten Wakatobi

Adapun luas area penambangan bahan galian C di Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3. Daftar Luas Lahan Pertambangan Bahan Galian C di Kabupaten Wakatobi

No	Kecamatan	P (M)	L (M)	T (M)	Jenis Galian	No	Kecamatan	P (M)	L (M)	T (M)	Jenis Galian
1	Wangi-Wangi	50	30	3	Tanah Timbunan	5	Tomia	200	300	4	Pasir Batu
		50	50	3				200	400	4	
		30	100	3		6	Tomia Timur	150	200	5	Pasir Tanah
		20	50	2				31	50	2	
		50	100	2	Batu			50	100	2	
		50	30	2							
2	Wangi-Wangi Selatan	699	196		Tanah	7	Binongko	40	200	5	Pasir Batu
		50	100		Pasir Batu			60	100	4	
		100	100					30	150	2	
		100	100					60	100	4	
3	Kaledupa	200	200	4	Pasir	8	Togo Binongko	60	100	4	Pasir Batu
		100	100	5	Tanah			60	200	4	
					50			150	5		
4	Kaledupa Selatan	300	100	3	Pasir						
		10	100	2	Tanah						
		50	100	2							

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi 2016.

⁹ wawancara tanggal 5 Juli 2017 pukul 11.00 wita

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa luas galian yang terdapat di Kabupaten Wakatobi setiap kecamatannya berbeda-beda. Volume galian yang besar terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Wangi-Wangi merupakan ibukota kabupaten dimana sebagian besar pembangunan dipusatkan di Kecamatan Wangi-Wangi.

2.3. Kondisi Bentang Alam Akibat Penambangan Bahan Galian C

Dari pengamatan langsung yang penulis peroleh di lapangan, dan didukung dengan beberapa informasi yang penulis peroleh dari beberapa narasumber di antaranya adalah Bapak Jamudin, S.Pd, M.Si, yang juga merupakan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kantor Dinas Lintas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Wakatobi mengatakan bahwa aktifitas penambangan bahan galian C selama sepuluh tahun terakhir di Kabupaten Wakatobi menyebabkan terjadinya degradasi lahan yang sangat signifikan. Penyebab utama terjadinya kerusakan antara lain adalah desakan pembangunan, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Wakatobi berada pada posisi yang sulit. (Wawancara tanggal Juli 2017 Pukul 10.00 wita). Dilema keadaan ini merupakan buah simalakama bagi pembangunan, disatu sisi pemerintah Kabupaten Wakatobi harus terus melakukan pembangunan guna perbaikan dan peningkatan perekonomian masyarakat, disisi lain dampak yang ditimbulkan dalam hal ini adalah kerusakan lingkungan tidak bisa dihindari. Keadaan ini menyebabkan aktivitas penambangan bahan galian C terkesan dibiarkan tanpa pengawasan dari pemerintah daerah ataupun dinas terkait.

Dari hasil wawancara yang penulis peroleh dari salah satu staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Ibu Wa Ode Withari, mengatakan bahwa kerusakan bentang alam terjadi juga di pulau Kaledupa, Tomia, sementara di Pulau Binongko pada umumnya masyarakat melakukan penambangan bahan galian C (pasir dan Batu) masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan material bangunan rumah masyarakat secara individu, belum diperjual belikan, dan tipe galiannya adalah tipe galian rata sehingga tidak terjadi perubahan pada bentangan alam. Pada dasarnya pemerintah daerah dalam hal ini adalah dinas terkait telah melakukan teguran secara lisan maupun secara tertulis kepada para pengusaha alat berat yang melakukan aktivitas penambangan, untuk tidak melakukan pengerukan terhadap tanah yang sifatnya rata, melainkan mencari bukit agar bisa diratakan sehingga aktifitas penambangan tidak merusak, dan bekas pemanfaatan bahan galian bisa dipergunakan oleh masyarakat seperti pemukiman, tetapi hal ini tidak sepenuhnya menjadi solusi untuk penertiban terhadap aktivitas penambangan tersebut, karena para pengusaha rata-rata membeli langsung lahan masyarakat untuk dijadikan sebagai lokasi penambangan. Kegiatan penambangan ini baik yang dilakukan oleh para pengusaha maupun masyarakat secara perorangan, keseluruhannya tidak memiliki ijin pengelolaan lingkungan hidup, hal ini sesuai dengan informasi yang penulis peroleh dari beberapa narasumber seperti Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kepala Desa Komala, dan pengakuan masyarakat penambangan dan para pengusaha alat berat sendiri. (Wawancara

dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda)

Kondisi bentang alam di ke empat pulau dapat dilihat pada beberapa gambar berikut :



Gambar III.2. Salah Satu Bekas Galian (pasir dan batu) di Kec. Wangi-Wangi

Sumber : Hasil Pengamatan Langsung



Gambar III.3 Lorong Bawah Tanah Akibat Penambangan Pasir di Desa Komala

Sumber : Hasil pengamatan langsung di lapangan



Gambar III.4 Salah satu lokasi penambangan di Kecamatan Kaledupa

Sumber : Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Wakatobi



Gambar III.4. Salah Satu Bekas Galian Di Kecamatan Tomia

Sumber : Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Wakatobi

2.4. Aktifitas Penambangan Pasir di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Saat Ini

Sesuai dengan data lapangan yang penulis peroleh, di beberapa titik di pulau Wangi-Wangi terjadi kerusakan dimana terdapat bekas galian berupa kubangan-kubangan besar yang menyerupai kolam-kolam raksasa yang sangat dalam. Dari 9 (sembilan) kubangan besar 6 (enam) di antaranya tidak lagi ditemukan aktifitas penambangan, sementara 3 (tiga) lokasi masih ada aktifitas penambangan. Selain itu ada satu bekas galian lama (galian dari tahun 1993) yang dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk penambangan pasir. Aktivitas ini telah memperparah tingkat kerusakan dimana tercipta lorong-lorong bawah tanah yang sudah tidak terukur lagi kedalamannya.

Menurut keterangan yang penulis peroleh dari kepala desa dan warga sekitar, pada tahun 2015 aktifitas penambangan pasir di Desa Komala sudah pernah ada warga yang terkena longsor saat sedang melakukan penambangan, dan korban kecelakaan akibat tertabrak kendaraan truk pengangkut bahan galian. Akibat kejadian tersebut aktifitas penambangan sempat di hentikan oleh pihak kepolisian. Akan tetapi hal itu

tidak berlangsung lama, kegiatan penambangan kembali dilakukan oleh masyarakat, selain masyarakat yang berasal dari Desa Komala sendiri, dan penambang yang berasal dari Desa Wungka.

Penambang pasir yang berlokasi di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan berjumlah 9 (sembilan) orang dengan latar pendidikan yang berbeda-beda. Para penambang mulai bekerja pada pagi hari sampai dengan sore hari, dengan menggunakan alat sederhana seperti cangkul, palu, dan linggis. Para penambang ini sama sekali tidak menggunakan alat-alat keselamatan seperti masker dan alat keselamatan lainnya.

3. Fakta Yuridis Pengelolaan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Wakatobi

Perda yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan bahan galian C dirumuskan dalam beberapa Peraturan Daerah seperti berikut :

1. Perda Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Perda No. 21 Tahun 2005 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
3. Perda Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032
4. Surat Edaran Bupati No : 549/89 Perihal Penggunaan Pasir kali yang didatangkan (non lokal) untuk kebutuhan proyek pemerintah dan pengendalian penggunaan pasir pantai (lokal) untuk Kebutuhan Masyarakat/Swasta

Pengelolaan bahan galian C di Kabupaten Wakatobi belum sesuai dengan pengelolaan lingkungan yang berasaskan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari banyak pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perda itu sendiri. Tingkat kerusakan lingkungan yang ada, merupakan gambaran nyata belum berfungsinya hukum lingkungan dengan baik di Kabupaten Wakatobi.

4. Sinkronisasi Perda Kabupaten Wakatobi No. 31 Tahun 2013 dengan UUPPLH-2009 dan UU Minerba

Unsur-Unsur Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Pertambangan	Perda Kab. Wakatobi No. 31 Tahun 2013	UUPPLH - 2009	UU Minerba
Kesesuaian lokasi kegiatan pertambangan dan Rencana Umum Tata Ruang	Tidak ada	Tidak Ada	IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: a. Nama perusahaan; b. Lokasi dan luas wilayah; c. Rencana umum tata ruang; d. Jaminan kesungguhan; e. Modal investasi; f. Perpanjangan waktu tahap kegiatan; g. Hak dan kewajiban pemegang IUP; h. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan; i. Jenis usaha yang diberikan; j. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah k. Pertambangan; l. Perpajakan; m. Penyelesaian perselisihan; n. Iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan o. AMDAL

Penggunaan Teknologi Pertambangan	Tidak Ada	Tidak Ada	<p>Pasal 73</p> <p>(1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.</p> <p>(2) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :</p> <p>a. keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>b. pengelolaan lingkungan hidup; dan</p> <p>c. pasca tambang.</p> <p>(3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pemerintah kabupaten/kota wajib mencatat hasil produksi dan seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat.</p>
Unsur-Unsur Kegiatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	<p>Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah meliputi :</p> <p>a. Perencanaan;</p> <p>b. Pemanfaatan;</p> <p>c. Pengendalian;</p> <p>d. Pemeliharaan;</p> <p>e. Pengawasan; dan</p> <p>f. Penegakan hukum.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :</p> <p>a. Perencanaan;</p> <p>b. Pemanfaatan;</p> <p>c. Pengendalian;</p> <p>d. Pemeliharaan;</p> <p>e. Pengawasan; dan</p> <p>f. Penegakan hukum.</p>	<p>Pasal 10</p> <p>Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan :</p> <p>a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;</p> <p>b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan</p> <p>c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.</p>
Amdal, UKL dan UPL	<p>Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL meliputi usaha dan/atau kegiatan :</p> <p>a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;</p> <p>b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;</p> <p>c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;</p> <p>d. proses kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;</p>	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas :</p> <p>a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;</p> <p>b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;</p> <p>c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;</p>	<p>Pasal 39</p> <p>(1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:</p> <p>a. nama perusahaan;</p> <p>b. lokasi dan luas wilayah;</p> <p>c. rencana umum tata ruang;</p> <p>d. jaminan kesungguhan;</p> <p>e. modal investasi;</p> <p>f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;</p> <p>g. hak dan kewajiban pemegang IUP;</p> <p>h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;</p> <p>i. jenis usaha yang diberikan;</p> <p>j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;</p> <p>k. perpajakan;</p> <p>l. penyelesaian perselisihan;</p> <p>m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan</p> <p>n. AMDAL.</p>

	<p>e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;</p> <p>f. introduksi jenis tumbuhan-tumbuhan, hewan dan jasad renik;</p> <p>g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;</p> <p>h. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau</p> <p>i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.</p> <p>Pasal 23 (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Rekomendasi UKL-UPL. (2) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil penilaian tim teknis UKL-UPL. (3) Kriteria jenis usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (4) Prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penetapan rekomendasi UKL-UPL ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup.</p>	<p>d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;</p> <p>e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;</p> <p>f. introduksi jenis tumbuhan-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;</p> <p>g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;</p> <p>h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau</p> <p>i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.</p> <p>Pasal 34 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. (2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.</p>	
<p>Izin Pertambangan</p>	<p>Pasal 52 2) Dalam upaya pelestarian dan perlindungan fungsi lingkungan hidup, maka setiap orang dilarang : a. melakukan penangkapan, perburuan, penangkaran dan perdagangan flora dan fauna yang mempunyai pengaruh pada kelestarian ekosistem di wilayah daerah tanpa izin Bupati kecuali untuk jenis-jenis hasil budidaya;</p>	<p>Tidak Ada</p>	<p>Pasal 57 WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.</p> <p>Pasal 66 Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut : a. pertambangan mineral logam; b. pertambangan mineral bukan logam; c. pertambangan batuan; dan/atau d. pertambangan batubara.</p>

	<p>b. melakukan usaha dan/atau kegiatan penambangan dikawasan karst/goa tanpa izin Bupati;</p> <p>c. melakukan aktifitas penambangan di bantaran sungai dan/atau sepanjang sempadan aliran sungai dan kawasan yang memiliki kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen).</p>		<p>Pasal 67</p> <p>(1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.</p> <p>(2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.</p>
--	---	--	--

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Perda Kabupaten Wakatobi No. 31 Tahun 2009 belum sinkron dengan UUPPLH-2009, walaupun dalam hal peraturan tentang AMDAL, UKL-UPL, termasuk unsur-unsur pengelolaan lingkungan sudah sinkron, namun sifatnya masih sangat general, peraturan perundang-undangan tingkat daerah seharusnya lebih khusus mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, dimana dalam hal ini harus disesuaikan dengan asas-asas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan disesuaikan dengan kondisi fisik lingkungan, sosial dan budaya masyarakat, sehingga pengelolaan sumber daya alam, dapat bersinergi dengan lingkungan hidup secara keseluruhan. Perda Kabupaten Wakatobi No. 31 tahun 2013 ini juga tidak sinkron dengan UU Minerba, dalam pengelolaan izin pertambangan Perda ini hanya mengatur tentang larangan melakukan penambangan dalam wilayah sempadan sungai dan kawasan yang memiliki kelerengan lebih dari 40%. Konsep perizinan secara khusus dalam perda ini belum diatur sesuai dengan mekanisme perizinan pertambangan yang ada dalam UU Minerba.

KESIMPULAN

Dari sejumlah pembahasan dalam penelitian ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pengelolaan bahan galian golongan C di Kabupaten Wakatobi secara empiris merupakan kegiatan penambangan liar, masyarakat maupun pengusaha yang melakukan penambangan belum mempunyai izin lingkungan, yang disebabkan faktor regulasi yang belum ada. Secara umum pengelolaan lingkungan hidup dan pertambangan telah diatur dalam beberapa Perda Kabupaten diantaranya adalah Perda Kabupaten Wakatobi Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda No 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032. Surat Edaran Bupati No : 549/89 Perihal Penggunaan Pasir kali yang didatangkan (non lokal) untuk kebutuhan proyek pemerintah dan pengendalian penggunaan pasir pantai (lokal) untuk Kebutuhan Masyarakat/Swasta. Tetapi izin pengelolaan sumber daya alam bidang pertambangan khususnya bahan galian golongan C di Kabupaten Wakatobi belum mempunyai perda khusus yang mengatur secara teknis mengenai bentuk pengelolaannya. Penambangan liar yang terjadi memberikan dampak kerusakan lingkungan, tetapi disisi lain kegiatan penambangan ini menjadi salah satu unsur peningkatan pembangunan, dan juga merupakan lahan pekerjaan bagi sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fakta yuridis dari pengelolaan bahan galian C di Kabupaten Wakatobi adalah bahwa Perda yang mengatur tentang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C adalah pajak retribusi yaitu Perda Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

2. Pelaksanaan peraturan mengenai lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pengelolaan bahan galian C yang belum ditentukan khusus secara teknis dalam Perda menyebabkan kesimpang siuran penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Wakatobi. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kerusakan lingkungan yang ada. Terjadi ketidaksinkronan pelaksanaan peraturan mengenai Perda yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Perda Kabupaten Wakatobi No. 31 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan nasional yang ada di atasnya yang mengatur tentang ketentuan yang sejenis yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam hal ini Perda Kabupaten Wakatobi No. 31 Tahun 2013, sangat bersifat general, perda ini belum memuat tentang asas pelestarian lingkungan hidup yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan, dan sosial budaya masyarakatnya. Selain itu dalam Perda Kabupaten Wakatobi No. 31 Tahun 2009 tidak mengatur tentang ketentuan pengelolaan pertambangan seperti yang terdapat dalam UU Minerba.

SARAN

1. Mengingat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas penambangan liar yang terjadi di Kabupaten Wakatobi, pemerintah hendaknya secepatnya mengambil langkah-langkah strategis untuk menanggulangi dampak kerusakan lingkungan yang semakin parah. Di samping itu, hasil dari aktivitas usaha tambang bahan galian C ini, juga hanya menyumbangkan sedikit sekali pendapatan (retribusi/PAD) untuk daerah, di mana retribusi tersebut sangatlah tidak berarti dan tidak setimpal, apabila dibanding dengan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan, untuk itu pemerintah daerah harus lebih memperketat izin pengelolaan lingkungan dengan merumuskan regulasi yang disesuaikan dengan kondisi fisik lingkungan yang ada di Kabupaten Wakatobi, keadaan sosial budaya masyarakatnya, sehingga pemanfaatan bahan galian C untuk pembangunan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain itu sebagai salah satu daerah konservasi dimana perubahan bentangan alam sama sekali tidak diperbolehkan, maka penambangan liar sudah semestinya dihentikan, dengan alternatif menciptakan lapangan pekerjaan lain untuk dijadikan mata pencaharian masyarakat.
2. Penambangan bahan galian C di kabupaten/kota sering tidak menaati ketentuan dari pemerintah daerah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu penegakan hukum lingkungan harus ditingkatkan, agar sumberdaya alam dapat didayagunakan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta harus dikelola dengan memperhatikan kemampuan atau daya dukung dari alam itu sendiri.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi perlu sesegera mungkin merumuskan Perda yang mengatur secara teknis mengenai Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, dengan memuat ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur tentang izin penggalan, lokasi-lokasi yang dibolehkan untuk melakukan penggalan, dan teknis penggalan sirtukil (pasir, batu dan kerikil), dan penertiban kepemilikan lahan masyarakat dan bentuk penguasaannya, sehingga masyarakat tidak dengan bebas menjual lahannya untuk dijadikan lokasi penggalan bahan material (bahan galian C)

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan : Perspektif Global dan Nasional*, Ed., Revisi, Cet. 2., Jakarta : Rajawali Perss, 2014.

- Akib, Muhammad, *Politik Hukum Lingkungan*, Jakarta : Rajawali Perss
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol.1, Jakarta : Kencana 2010
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung : CV. Ramadjo Karya, 1988.
- Berge, JBJM Ten & Spelt, *Pengantar Hukum Perizinan*. (Penyunting Philipus M. Hadjon), (Surabaya : Fakultas Hukum Unair, 1993)
- Carson, Rachel. *Musim Bunga Yang Bisu* (Judul asli *The Silent Spring*, terjemahan Budi Kasworo), (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1990)
- Druupteen, Th. G. *Pengantar Hukum Perizinan Lingkungan* (disuntingoleh Siti Sundari Rangkuti), (Surabaya : Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1992)
- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistemika Pembangunan Lingkungan Hidup*, Penerbit : PT. Refika Aditama, Bandung, 2009
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad *Dualisme Penelitian Hukum (normative dan empiris)*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2010.
- Frieman, M. Law, *American Law*, New York : W.W. Norton and Company, 1984.
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penggunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH*, Ed.3, Cet.4, Jakarta : Rajawali Perss, 2016
- Hamzah, Andi., *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika : Jakarta, 2005
- Herdjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Edisi Pertama., Cet.2., Yogyakarta : Dadjah Mada University Press, 1993.
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Ed. 1., Cet. 7., Jakarta : Rajawali Press, 2014
- Rahmadani, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Ed. 2., Cet.5., Jakarta : Rajawali Press, 2015.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya : universitas Airlangga Press, 2000.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Pengantar Penegakan Hukum Lingkungan (Intruduktion to Environmental Law Enforcement)*, *Bahan Penataran Hukum Lingkungan*, (Eks) Kerja Sama Hukum Indonesia Belanda (Surabaya : FH Universitas Airlangga, 11-19 Desember 1996),
- Sudjana, Eggi dan Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- Salim, Emil., *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Jakarta, 1982
- Salim, HS., *Hukum Pertambangan Indonesia*, Ed.1. Cet.7, Jakarta : Rajawali Perss, 2014
- Siahaan, N.H.T. *Ekologi Pembangunan dan Tata Lingkungan*, : Jakarta Erlangga, 1987.
- Seidman, B. Robert, *The State, Law And Development*, New York : St. Martins Press, 1978.
- Silalahi, Daud, *AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Revisi., Cet. 3., Bandung : PT. Suara Harapan Bangsa, 2011.
- Silalahi, Daud *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Melalui Kesadaran Hukum dan Lingkungan*, *Orasi Ilmiah*, Dies Natalis XXXIV Universitas Padjajaran (Bandung : 24 September 1991),
- Soedarso, Bambang Prabowo, *Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan Terlanjutkan, (Bunga Rampai)*, Jakarta : Cintya Press Jakarta, 2008
- Soedarso, Bambang Prabowo, *Penataan Ruang, Pemanfaatan, Akibat dan Pertanggungjawaban Hukum Negara*, Cet.2, Jakarta : Cintya Press Jakarta, 2008,
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3., Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Ed.1., Cet.13., Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soewarmoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambaran 1991

Sukandarumidi, *Bahan Galian Industri*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

WCED, *Hari Depan Kita Bersama* (judul asli Our Common Future), Terjemahan Bambang Sumantri, (Jakarta : Gramedia, 1988).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*

Indonesia, UU No. 29 Tahun 2003 Tentang *Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara*, LN RI Tahun 3003 No. 144 TLN RI No. 4339

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1980 Tentang *Penggolongan Bahan Galian Golongan C*

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 756/Kpts-II/2002 Tentang *Penetapan Taman Nasional Wakatobi Kabupaten Wakatobi*, Peraturan Daerah No. 31 Tahun 2013 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Kabupaten Wakatobi, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang *Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C*

Kabupaten Wakatobi, Peraturan Daerah RTRW Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Penataan Ruang dan Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032

C. DOKUMEN

Dokumen RPJMD Kabupaten Wakatobi
Wakatobi Dalam Angka 2016

D. INTERNET

http://www.bphn.go.id/data/documents/ae_tentang_pengelolaan_sda.pdf di akses tgl 18 Juli 2017

KBBI.web.id/sanksi, diakses pada tanggal 6 November 2016

www.hukumonline.com diakses pada tanggal 15 Mei 2017